

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bahasan dalam penelitian ini mengemukakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Skt didasarkan pada pemeriksaan persyaratan formal gugatan sebelum hakim menilai pokok sengketa. Majelis Hakim menilai bahwa perkara wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan tetap harus memenuhi asas kejelasan gugatan, khususnya kesesuaian antara posita dan petitum. Dalil mengenai tunggakan angsuran, kerugian, dan hak eksekusi jaminan fidusia tidak dapat diperiksa lebih lanjut apabila gugatan sejak awal mengandung cacat formil.

Gugatan Penggugat dinyatakan kabur karena uraian posita tidak menjelaskan adanya pihak yang berkedudukan sebagai Turut Tergugat, sedangkan petitum memuat permintaan agar Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan objek kendaraan kepada Penggugat. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang diminta tunduk pada putusan.

Pertimbangan hakim juga berkaitan dengan kekurangan pihak karena hubungan antara PT Arthaasia Finance dengan Heri Sulistiyono selaku Kepala Cabang PT Arthaasia Finance Cabang Solo tidak diuraikan secara tegas. Majelis Hakim memandang bahwa kedudukan Heri Sulistiyono perlu dijelaskan melalui dasar kewenangan yang memadai karena berkaitan dengan hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan.

Implikasi hukum dari putusan tersebut adalah gugatan. Pihak penggugat bisa dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*). Amar tersebut tidak sama dengan penolakan gugatan karena hakim tidak menyatakan bahwa Tergugat terbukti atau tidak terbukti melakukan wanprestasi. Pemeriksaan berhenti pada hambatan formil, sehingga pokok sengketa mengenai perjanjian pembiayaan, besaran kerugian, kewajiban pembayaran, dan eksekusi jaminan fidusia belum memperoleh penilaian yudisial secara final.

Penelitian ini menegaskan bahwa sengketa wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya tunggakan angsuran. Keberhasilan gugatan sangat bergantung pada ketepatan penyusunan surat gugatan sebagai instrumen hukum acara perdata. Kewajiban debitur, hak kreditur, objek jaminan, serta permintaan eksekusi harus disusun dalam hubungan yang jelas dan konsisten agar pengadilan dapat menilai substansi sengketa secara adil.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap isu hukum dalam penelitian yang dilakukan, penulis mengemukakan sejumlah saran bagi beberapa pihak terkait sebagai bahan pertimbangan, antara lain:

1. Penyusunan surat gugatan dalam perkara wanprestasi sehendaknya dilakukan secara cermat, jelas, runtut, dan konsisten antara posita dan petitum. Kejelasan uraian mengenai dasar hubungan hukum, pihak-pihak yang digugat, objek sengketa, bentuk wanprestasi, serta tuntutan

yang dimohonkan menjadi hal penting agar gugatan tidak dinyatakan kabur atau *obscur libel*.

2. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kejelasan gugatan sekiranya dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan perdata, serta seharusnya menjelaskan bagian gugatan yang perlu diperbaiki agar para pihak dapat memahaminya dengan mudah. Pertimbangan hakim yang jelas sangat penting karena dapat menjadi pedoman bagi para pihak dalam memahami alasan hukum suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Penyelesaian kewajiban kontraktual dalam perjanjian pembiayaan sehendaknya tetap dilandasi asas itikad baik, kepastian hukum, dan kehati-hatian para pihak. Putusan tidak dapat diterima tidak secara otomatis menghapus hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Kedudukan para pihak pada dasarnya kembali pada perjanjian yang telah disepakati, sehingga perjanjian tetap berlaku sebagaimana keadaan semula.